



## **PENERAPAN PASAL 351 KUHP DALAM KASUS PENGANIAYAAN: ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SORONG**

### ***APPLICATION OF ARTICLE 351 OF THE CRIMINAL CODE IN CASES OF ABUSE: LEGAL ANALYSIS OF SORONG STATE COURT RULINGS***

**Muhammad Din Al Fajar<sup>1\*</sup>, Adventus Sinulingga<sup>2</sup>, Gregorius P. B. Dachi<sup>3</sup>, Ignasia  
Lauditta Simbolon<sup>4</sup>, Jedidiah Clarabel Purba<sup>5</sup>, Samuel R. C. Siregar<sup>6</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

Email: [mdinalfajar@gmail.com](mailto:mdinalfajar@gmail.com)<sup>1</sup>, [adventusmadabaeltasinulingga@gmail.com](mailto:adventusmadabaeltasinulingga@gmail.com)<sup>2</sup>, [gregoriusdachi6@gmail.com](mailto:gregoriusdachi6@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ignasialauditta@students.usu.ac.id](mailto:ignasialauditta@students.usu.ac.id)<sup>4</sup>, [jedidiahpurba05@gmail.com](mailto:jedidiahpurba05@gmail.com)<sup>5</sup>, [raymond-desiregar@gmail.com](mailto:raymond-desiregar@gmail.com)<sup>6</sup>

#### Article history :

Received : 25-11-2024

Revised : 26-11-2024

Accepted : 28-11-2024

Published : 30-11-2024

#### Abstract

*Maltreatment refers to arbitrary treatment involving acts of violence, torture, and oppression. Efforts to address such acts must continually be improved as a means of minimizing similar incidents. However, the definition of maltreatment needs to be clarified in accordance with applicable regulations. The regulation should also classify the various forms of acts categorized as maltreatment. Furthermore, the regulation needs to provide clarity on how to handle such actions. This article presents an analysis based on a criminal case tried at the Sorong District Court under case number 11/Pid.B/2023/PN Sorong. The purpose of this analysis is to explain the definition of maltreatment, outline the classification of acts of maltreatment, describe the systematic handling of such acts, and analyze the decision in case number 11/Pid.B/2023/PN Sorong. This analysis uses the case approach method, which is an analysis based on a particular case and a qualitative method that includes deepening through a study of related documents. This analysis emphasizes the importance of increasing knowledge and awareness in handling maltreatment based on existing cases.*

**Keywords:** *criminal code, maltreatment, criminal*

#### Abstrak

Penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang yang melibatkan tindakan kekerasan, penyiksaan, dan penindasan. Penanganan terhadap perbuatan ini harus terus ditingkatkan sebagai upaya untuk meminimalkan peristiwa serupa. Akan tetapi, pengertian dari tindak penganiayaan perlu diperjelas berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut juga harus mengklasifikasikan berbagai bentuk perbuatan yang tergolong sebagai penganiayaan. Selain itu, peraturan tersebut perlu memberikan kejelasan mengenai cara penanganan terhadap perbuatan tersebut. Dalam tulisan ini, penulis menyajikan analisis berdasarkan kasus tindak pidana yang diadili di Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor 11/Pid.B/2023/PN Sorong. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan pengertian penganiayaan, menguraikan klasifikasi tindak penganiayaan, menjelaskan sistematika penanganan tindak penganiayaan, serta menganalisis putusan dalam kasus Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sorong. Analisis ini menggunakan metode *case approach*, yaitu analisis berdasarkan kasus tertentu dan metode kualitatif yang menyertakan pendalaman melalui kajian terhadap dokumen-dokumen terkait. Analisis ini menekankan pentingnya



meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan tindak penganiayaan berdasarkan kasus yang ada.

**Kata Kunci:** *KUHP, penganiayaan, pidana*

## **PENDAHULUAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “menganiaya” diartikan sebagai memperlakukan dengan sewenang-wenangnya. Penjelasan mengenai perlakuan yang sewenang-wenang ini adalah menyangkut tindakan dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya (Jeremy E. Sumampouw, 2019). Perlakuan yang seperti itu pastilah melanggar norma-norma yang ada dan juga merendahkan hak asasi manusia seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa penganiayaan akan terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang menyakiti ataupun menyerang orang lain baik secara fisik maupun psikis (Tri Rohmadi, 2020).

Tindak pidana penganiayaan dalam masyarakat tidak dapat diberantas secara tuntas sepanjang kehidupan masih berlangsung, sehingga upaya yang harus dilakukan manusia untuk memberantas kejahatan harus bersifat preventif. Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum pidana maupun non-pidana. Upaya pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana menitikberatkan pada tindakan yang akan dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan. Pada penegakan hukum pidana di Indonesia, masalah penjatuhan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP dan KUHAP (Laurenty Simanjuntak, dkk., 2023). Tindakan penganiayaan diatur dalam Bab 20 KUHP khususnya pada pasal 351-358 KUHP. Penganiayaan sendiri dibagi dalam beberapa jenis, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban (Septher Arson dan Tamaulina Sembiring, 2024).

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kekerasan menjadi fondasi kuat dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan (Alfian Darwis, dkk., 2024). Berdasarkan penjelasan diatas maka salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menegakkan keadilan terhadap tindakan penganiayaan adalah melalui pengadilan. Tujuan utama pengadilan dalam meninjau suatu perkara pidana adalah untuk mendalami fakta-fakta terkait tentang perkara tersebut (Laurentus, 2023). Hal ini terlihat dari berbagai upaya aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk mendalami suatu perkara dimulai dari tahap awal seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut, kami sebagai penulis tertarik untuk menganalisis kasus permasalahan tentang tindakan penganiayaan yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 11/Pid.B/2023/PN Son. Melalui analisis ini, diharapkan penyusun dapat memberikan penjelasan mengenai tata cara penyelesaian dan pengambilan putusan oleh para hakim terhadap kasus tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**



Secara etimologis, penganiayaan berasal dari kata aniaya, yang diartikan sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan atau penindasan. Hilman Hadikusuma mendefinisikan aniaya sebagai tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikis terhadap korban. Memorie Van Toelichting menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang mengakibatkan penderitaan pada tubuh atau kesehatan seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu. Penganiayaan memiliki unsur-unsur, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat perbuatan, seperti rasa sakit atau luka pada tubuh korban.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan berupa analisis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan melalui analisis dokumen hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 11/Pid.B/2023/PN Son terkait kasus penganiayaan. Data yang digunakan berupa dokumen resmi yang mencakup kronologi kejadian, surat dakwaan, bukti-bukti, dan pertimbangan hakim yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dari sumber internet, sementara teknik analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen hukum yang relevan, termasuk penerapan Pasal 351 KUHP dalam memberikan penilaian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi Kasus Penganiayaan di Kota Sorong**

Pada Minggu, 23 Januari 2022, sekitar pukul 02.00 WIT, korban, Sepakolan Letupono bersama kakak sepupunya mendatangi tempat hiburan malam Double O. Setelah sepupunya meninggalkan lokasi, korban tetap berada di sana. Sekitar pukul 04.30 WIT, korban kembali ke hall setelah dari toilet dan menemukan keributan antara manajer Double O, Grey, dan terdakwa, Nofal Bugis. Keributan tersebut terjadi setelah terdakwa, yang sebelumnya minum bersama temannya, membuang gelas ke lantai karena merasa marah akibat diludahi oleh teman-temannya.

Terdakwa sempat menyampaikan akan mengganti gelas yang dipecahkan, tetapi kemudian menarik kerah baju Grey sambil berkata bahwa ia akan bertanggung jawab. Dalam keributan ini, terdakwa mencoba memukul Grey, tetapi pukulannya meleset dan mengenai leher korban. Korban memilih diam karena pukulan tersebut tidak menimbulkan rasa sakit serius. Setelahnya, terdakwa dikeroyok oleh beberapa pengunjung, sementara korban menjauh dari lokasi kejadian.

Sekitar 20 menit kemudian, di area parkir, korban bertemu kembali dengan terdakwa yang menuduh orang Pelauw sebagai pelaku pengeroyokan. Korban, yang merasa tersinggung karena berasal dari suku Pelauw, menyanggah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa justru terdakwa yang telah memukulnya. Terdakwa kemudian memukul korban di rahang sebelah kiri. Korban membalas dengan satu pukulan ke wajah terdakwa. Namun, tiba-tiba seorang pelaku tak dikenal



memukul kepala korban dari belakang dengan alat yang diduga parang, menyebabkan luka terbuka di kepala bagian belakang.

Korban segera masuk kembali ke *mess* Double O untuk membersihkan lukanya. Sementara itu, terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan aksi dengan melemparkan botol kaca di area parkir tempat hiburan tersebut.

### **Pertimbangan Hukum Hakim**

Hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan kasus penganiayaan dengan terdakwa Nofal Bugis alias Toto. Pertama, hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan berupa pemukulan yang mengakibatkan luka pada korban, berdasarkan bukti *visum et repertum* yang menunjukkan luka lebam di bibir bagian atas dan luka terbuka di kepala bagian belakang korban.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah tindakan terdakwa menyebabkan korban menderita luka fisik. Namun, keadaan yang meringankan mencakup sikap kooperatif terdakwa selama proses peradilan, status terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada terdakwa, dengan masa penangkapan dan penahanan sebelumnya diperhitungkan. Putusan ini mencerminkan prinsip keadilan yang memperhatikan keseimbangan antara fakta hukum, hak korban, serta kondisi terdakwa.

### **Analisis Putusan Hakim**

Hakim menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Nofal Bugis alias Toto berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Unsur pertama, "barangsiapa", merujuk pada setiap orang sebagai subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Nofal Bugis alias Toto, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Unsur berikutnya adalah "melakukan penganiayaan," yang didefinisikan dalam doktrin hukum pidana sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau kerusakan pada tubuh seseorang. Berdasarkan fakta persidangan dan bukti *visum et repertum*, korban mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang (0,2 x 3 cm) dengan tepi tidak teratur dan lebam di bibir bagian atas. Kondisi korban yang berada di bawah pengaruh alkohol saat kejadian tidak mengurangi bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang memenuhi definisi penganiayaan. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa kedua unsur tersebut terpenuhi sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



## KESIMPULAN

Tindak pidana kekerasan ditegaskan secara jelas dalam Pasal 351 KUHP, yang mencakup unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan, dan akibat berupa luka fisik atau psikis. Dalam kasus kekerasan di Kota Sorong, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta hukum yang didukung bukti *visum et repertum*. Sistematis penanganan kasus kekerasan menunjukkan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum pidana, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Proses ini menekankan pentingnya pengumpulan bukti yang relevan untuk menegaskan dakwaan terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengedepankan prinsip keadilan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan, seperti luka fisik korban, dan keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa dan status sosialnya. Putusan pidana penjara satu tahun kepada terdakwa mencerminkan penerapan hukum yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak korban dan kondisi terdakwa.

## REFERENSI

- Ainuddin, Hukum Acara Pidana Indonesia Lengkap (Nusa Tenggara Barat: Pustaka Bangsa, 2019)
- Arson, Septher, dan Tamaulina Sembiring, “Tindak Pidana Penganiayaan,” *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2.1 (2024), 499–505
- Darwis, Alfian, Muhammad Kamal, dan Sutiawati, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5.2 (2024), 732–47
- Gaol, Laurentus Hermanuel Lumban, dan Redyanto Sidi, “Analisis Normatif Terhadap Kedudukan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.5 (2023), 76–89
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2015)
- , *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Irsan Arief, M., *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana sesuai Perumusan Delik dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan* (Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari, 2023)
- Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019)
- Laminating, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Son, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 13 Maret 2023
- Rohmadi, Tri, “Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka pada Tahap Persidangan,” *Dinamika Hukum*, 11.3 (2020), 209–222
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, and Angga Eko Prasetyo, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Suatu Pengenalan Dasar* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021)
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995)
- Sofyan, Andi Muhammad, dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023)
- Sumampouw, Jeremy E., “Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 KUHP Dan UU No. 12/DRT 1951,” *Lex Crimen*, 7.9 (2019), 20–28